

PAJAK DAN RETRIBUSI

2022

PERGUB NO. 2, BERITA DAERAH 2022/NO. 2

PERGUB TENTANG LISENSI ARSITEK

- ABSTRAK** : - Agar Praktik Arsitek sesuai dengan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, maka perlu ditetapkan peraturan gubernur yang mengatur lisensi arsitek.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek .
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tata cara, mekanisme, dan persyaratan penerbitan maupun perpanjangan Lisensi Arsitek.
 - Lisensi arsitek merupakan bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggungjawab praktik arsitek dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Perizinan lainnya.
 - Lisensi arsitek dibutuhkan setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.
 - Lisensi arsitek berguna agar dalam penyelenggaran Bangunan Gedung termasuk pekerjaan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/ atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - Lisensi arsitek diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Daerah.
- CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2022.